

Hak Cipta Vs AI: Perlindungan Hukum dan Perkembangan Era Digital

Risky Amelia, Ahmadi, Restiani

Universitas Pamulang, Universitas Pamulang, Universitas Pamulang

Correspondence email : dosen10037@unpam.ac.id, dosen10034@unpam.ac.id

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: AI, Copyright, Digital Era Submitted: 31-08-2026 Revised: 02-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 11-10-2026	<i>The development of artificial intelligence (AI) technology has transformed many areas, particularly the creative sector, enabling the production of increasingly complex and diverse creative works. While AI offers significant convenience, it also threatens individual copyright interests by aggregating information indiscriminately based on user needs. Despite its benefits, this advancement poses major challenges for copyright protection; because AI-generated works are often produced through randomized processes, identifying the copyright holder becomes difficult. In Indonesia, Law No. 28 of 2014 concerning Copyright governs the protection of creative works but does not clearly address the status of works created by machines or AI. Given the high risk of plagiarism associated with AI, this issue presents a serious threat to copyright law enforcement. This research aims to investigate copyright issues related to AI-generated works and assess the effectiveness of existing legal protections in the digital era. This study employs a normative research method with a literature-based approach, analyzing relevant regulations and comparing them with pertinent copyright cases in Indonesia, specifically those involving AI. A literature review will also be used to gather data and insights regarding the issues at hand. The selection of this topic is driven by the need to examine the legal challenges likely to arise as AI continues to generate more creative works, and to provide recommendations on how Indonesian copyright law should evolve to keep pace with technological advancements. The research will propose revisions or amendments to the Copyright Law to better accommodate AI progress and suggest adaptive mechanisms for copyright protection in the digital era. Ultimately, this study aims to contribute to the advancement of copyright law in Indonesia, ensuring its continued relevance amidst technological progress and addressing the new legal complexities emerging at the intersection of AI and copyright.</i>
<i>Kata Kunci:</i> AI, Hak Cipta, Era Digital	<i>Abstrak</i>
	Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah merubah banyak hal terutama pada sektor kreatif, hal tersebut memungkinkan produksi karya cipta yang semakin rumit dan beragam. Meskipun AI menawarkan kemudahan yang signifikan, teknologi ini juga mengancam hak cipta individu karena ia mengumpulkan informasi secara acak berdasarkan kebutuhan pengguna. Walaupun kemajuan ini memberikan banyak manfaat, ia juga menghadirkan tantangan besar dalam hal perlindungan hak cipta, karena karya yang dihasilkan AI seringkali dipilih secara acak sehingga sulit untuk diketahui siapakah pemegang hak cipta tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan karya cipta, tetapi tidak secara jelas mengatur status karya yang dibuat oleh mesin atau AI. Mengingat risiko plagiarisme yang tinggi terkait dengan AI, hal ini menjadi ancaman serius bagi penegakan Hukum hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah hak cipta terkait karya yang dihasilkan AI dan menilai efektivitas perlindungan hukum yang berlaku di era digital. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Pustaka, menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dan membandingkannya dengan kasus-kasus hak cipta terkait di Indonesia, khususnya yang melibatkan AI. Tinjauan pustaka juga akan digunakan untuk mengumpulkan data dan wawasan terkait isu-isu yang dihadapi. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji tantangan hukum yang kemungkinan besar akan muncul seiring AI yang terus menghasilkan lebih banyak karya kreatif, serta untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana undang-undang hak cipta Indonesia seharusnya berevolusi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Penelitian ini akan mengusulkan revisi atau penambahan pada Undang-Undang Hak Cipta untuk lebih

mengakomodasi kemajuan AI dan menyarankan mekanisme yang beradaptasi terhadap perlindungan Hak cipta di era digital. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada Kemajuan hukum hak cipta di Indonesia, memastikannya tetap relevan di tengah kemajuan teknologi, dan untuk mengatasi kompleksitas hukum baru yang muncul pada persimpangan antara AI dan hak cipta.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (AI), telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penggunaan AI tidak hanya terbatas pada kalangan pekerja profesional, tetapi juga telah merambah dunia pendidikan dan industri kreatif. Siswa dan mahasiswa memanfaatkan AI untuk memahami materi, mencari referensi, menyusun tugas, menerjemahkan teks, dan mengembangkan ide. Sementara itu, pekerja menggunakan AI untuk menyusun laporan, menganalisis data, membuat presentasi, dan meningkatkan produktivitas. Berbagai platform seperti ChatGPT, DeepSeek, QuillBot, dan Gemini semakin mudah digunakan, bahkan AI telah terintegrasi dalam perangkat *smartphone* melalui fitur kamera pintar, asisten virtual, penerjemah, dan pengenalan suara.¹ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian dari kehidupan digital masyarakat. Teknologi ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan kemudahan memperoleh informasi. Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta tanggung jawab pengguna agar AI tidak digunakan secara berlebihan maupun bertentangan dengan etika.

Salah satu bidang yang paling terdampak oleh perkembangan AI adalah industri kreatif. Pada awalnya, karya kreatif dipahami sebagai hasil pemikiran, imajinasi, pengalaman, dan ekspresi manusia. Akan tetapi, perkembangan AI memungkinkan sistem komputer menghasilkan berbagai karya secara otomatis melalui proses pengolahan data dan algoritma. AI kini mampu menghasilkan karya berupa gambar, musik, tulisan, desain grafis, video, animasi, bahkan karya ilmiah dengan kualitas yang menyerupai hasil karya manusia. AI bekerja dengan mempelajari pola dari berbagai data yang tersedia, seperti bahasa, warna, komposisi, nada, gaya visual, dan struktur naratif. Berdasarkan pola tersebut, AI dapat menghasilkan suatu karya sesuai dengan instruksi atau *prompt* dari pengguna. Dalam bidang seni visual, misalnya, AI dapat menciptakan ilustrasi, desain karakter, poster, maupun gambar realistis. Dalam bidang penulisan, AI dapat membantu menghasilkan artikel, cerita, puisi, naskah, hingga tulisan akademik.

Kemampuan tersebut memberikan manfaat bagi perkembangan industri kreatif, AI dapat mempercepat proses produksi, mengurangi pekerjaan teknis, memberikan inspirasi, serta memungkinkan seseorang menciptakan karya meskipun tidak memiliki keterampilan teknis yang mendalam. Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan menggambar dapat menghasilkan ilustrasi melalui perintah teks, sedangkan seorang penulis dapat menggunakan AI untuk mengembangkan ide atau memperbaiki struktur tulisannya. Dengan demikian, AI dapat menjadi sarana yang mendukung kreativitas dan efisiensi dalam industri digital.

Meskipun demikian, perkembangan AI juga menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Dalam konsep hak cipta tradisional, pencipta merupakan manusia yang memiliki kemampuan berpikir, berimajinasi, dan mengekspresikan gagasan menjadi suatu karya. Pencipta kemudian memperoleh hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, mengadaptasi, maupun memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut.

Persoalan muncul ketika suatu karya dihasilkan dengan menggunakan AI. Sulit menentukan siapa yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pencipta, apakah pengguna yang memberikan *prompt*, pengembang sistem AI, pemilik platform, atau AI itu sendiri. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena AI bukan merupakan subjek hukum. AI tidak memiliki kehendak, kesadaran moral, hak, kewajiban, maupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Oleh karena itu, memberikan status pencipta atau pemegang hak cipta secara langsung kepada AI menimbulkan persoalan dalam sistem hukum.

¹ Rachmi Nursifa Yahya, Silsi Nur Azizah, and Yusuf Tri Herlambang, "Pemanfaatan ChatGPT Di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi Dalam Perspektif Filsafat," *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol. 1, No. 2, (2024): 53-59.

Permasalahan lain berkaitan dengan data yang digunakan untuk melatih AI. Sistem AI umumnya dikembangkan menggunakan data dalam jumlah sangat besar berupa teks, gambar, musik, video, desain, dan berbagai karya digital lainnya. Sebagian data tersebut dapat berasal dari karya yang telah dilindungi hak cipta. Akibatnya, karya yang dihasilkan AI berpotensi memiliki kemiripan dengan karya yang sudah ada sebelumnya.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan persoalan **orisinalitas**. Dalam hukum hak cipta, sebuah karya pada umumnya harus memiliki unsur orisinalitas dan kontribusi kreatif dari penciptanya. Apabila suatu karya AI hanya menggabungkan, meniru, atau merekonstruksi bagian tertentu dari karya yang telah ada, maka muncul pertanyaan apakah karya tersebut benar-benar dapat disebut sebagai karya baru. Jika hasil AI meniru bagian substansial, gaya, struktur, maupun komposisi tertentu dari karya yang telah memperoleh perlindungan, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap hak pencipta asli.

Ketidakjelasan mengenai karya yang dihasilkan AI juga berpengaruh terhadap penentuan pemegang hak cipta. Apakah hak tersebut diberikan kepada pengembang AI, pengguna teknologi, pemilik platform, atau pihak lainnya menjadi persoalan yang belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan ketentuan khusus mengenai karya yang dihasilkan oleh mesin atau algoritma.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap berbagai karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan berpikir, kreativitas, keterampilan, dan ekspresi manusia. Hak cipta memberikan pengakuan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan moral dan ekonomi pencipta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, perlindungan hak cipta muncul ketika sebuah gagasan telah diwujudkan dalam bentuk konkret, seperti tulisan, gambar, lagu, desain, karya seni, program komputer, maupun bentuk ciptaan lainnya.

Perlindungan hak cipta pada dasarnya mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap identitas pencipta dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaannya. Pencipta berhak mencantumkan namanya serta menjaga karya agar tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya.

Hak ekonomi tersebut mencakup hak untuk menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan, mengadaptasi, mengalihwujudkan, maupun memberikan lisensi atas suatu karya. Salah satu bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh pencipta adalah **royalti**, yaitu imbalan atas pemanfaatan suatu karya oleh pihak lain.

Namun, penerapan prinsip tersebut terhadap karya AI menghadapi persoalan karena tidak adanya pencipta yang jelas. Apabila status pemegang hak cipta tidak dapat ditentukan, maka mekanisme pembayaran royalti juga menjadi tidak pasti. Kondisi tersebut dapat merugikan berbagai pihak, termasuk pencipta karya asli, pengguna AI, maupun pengembang teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan royalti yang transparan dan adil agar setiap pihak yang memiliki kontribusi dapat memperoleh hak ekonomi secara proporsional.

Persoalan perlindungan hak cipta semakin kompleks karena karya yang dihasilkan AI dapat disebarkan melalui platform digital dengan sangat cepat. Karya dapat dengan mudah disalin, diperbanyak, dimodifikasi, dan didistribusikan dalam waktu singkat. Jika suatu karya AI mempunyai kemiripan dengan karya yang telah dilindungi, proses menentukan sumber karya dan pihak yang harus bertanggung jawab menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, AI bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Perkembangan teknologi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan terhadap karya manusia, tetapi belum secara khusus mengatur kedudukan karya yang dihasilkan melalui teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian aturan untuk memberikan kejelasan mengenai status pencipta, pemegang hak cipta, mekanisme pertanggungjawaban, perlindungan terhadap plagiarisme, serta pembayaran royalti atas karya berbasis AI.

Dengan demikian, perkembangan AI dalam industri kreatif perlu disikapi secara seimbang. Di satu sisi, AI dapat menjadi sarana inovasi yang memperluas kreativitas, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Di sisi lain, penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, orisinalitas, perlindungan terhadap pencipta asli, dan kepastian hukum. Penyesuaian regulasi diperlukan agar kemajuan AI tetap dapat berkembang tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pencipta di era digital.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Metode Yuridis Normatif yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Oleh karena itu titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

2. Rancangan Kegiatan.

Mengingat bahwa penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai aspek kepastian hukum bagi Pencipta dalam Hak Cipta.

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembahasan dalam hal ini terkait sejauh mana perlindungan Hukum terhadap Karya Hak Cipta serta si Penciptanya dan bagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan AI dalam ranah Hak Cipta.

4. Bahan dan alat

a. Sumber data Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan yang mengatur tentang persoalan dibidang Hak Cipta.

b. Sumber data Sekunder

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan bahan Hukum Primer yaitu buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, jurnal dan karya ilmiah yang memuat kritikan kritikan para ahli hukum dan sumber kepustakaan sebagai berikut :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Pamulang.
- b) Perpustakaan Program Pascasarjana Unpam
- c) Perpustakaan Viktor Unpam

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Ensiklopedia terkait.

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Serang yang meliputi Kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Pamulang maupun di perpustakaan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan proses pencarian Materi dan titik permasalahan di literatur literatur, jurnal jurnal dan di media massa. Penggalan materi juga menelaah dari beberapa undang-undang yang berhubungan dengan Hak Cipta dan AI.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional Variabel penelitian menjadi penjelas terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variable penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait istilah istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variable pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hak Cipta ialah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti tulisan, musik, gambar, film, fotografi, perangkat lunak, dan karya seni lainnya
- b. Perlindungan Hukum ialah segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang atau kelompok dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum

8. Teknik Analisis

Data data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan serta memberi gambaran dari data data dan fakta fakta yang dihimpun dari suatu penelitian di lapangan dengan menggunakan ruang interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode induktif. Yaitu suatu cara berfikir yang disandarkan fakta fakta yang sifatnya umum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang selanjutnya dari kesimpulan ini melahirkan saran saran maupun rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL

Pertanggungjawaban Pengguna AI Dalam Kasus Plagiarisme Karya Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pertanggungjawaban hukum dalam rezim hak cipta pada dasarnya bertumpu pada keberadaan subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pihak yang menggunakan ciptaan secara sah maupun tidak sah. Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, konsep pencipta memiliki kedudukan sentral karena dari penciptalah suatu hak eksklusif lahir. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kedudukan pengguna *Artificial Intelligence* atau AI tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai siapa yang secara hukum dapat disebut sebagai pencipta atas suatu karya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, definisi hak cipta dan pencipta perlu dibedakan secara tepat.² Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³ Dengan demikian, pengertian pencipta dalam UU Hak Cipta menekankan adanya subjek manusia yang memiliki kapasitas berpikir, berkehendak, berimajinasi, dan mengekspresikan gagasan ke dalam bentuk karya yang nyata.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia masih bertumpu pada doktrin human authorship, yaitu pandangan bahwa suatu ciptaan pada dasarnya lahir dari aktivitas kreatif manusia. Unsur “seorang atau beberapa orang” dalam definisi pencipta memperlihatkan bahwa pencipta dipahami sebagai subjek hukum manusia, bukan mesin atau sistem teknologi. Selain itu, frasa “bersifat khas dan pribadi” menunjukkan bahwa suatu ciptaan harus memiliki karakter personal yang lahir dari kemampuan intelektual penciptanya. Dengan demikian, suatu karya tidak cukup hanya memiliki bentuk akhir yang menarik atau bernilai ekonomi, tetapi juga harus dapat ditelusuri pada kontribusi kreatif manusia yang melahirkannya.

² Dr Yuhelson Yuhelson and M H SH, “Pelindungan Hukum Bagi Penerjemah Terkait Dengan Penerbitan Buku Terjemahan Di Indonesia,” *JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 8, (2023): 2116–35.

³ Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Sairanita, and Rika Ratna Permata, “Hak Moral Pada Cover Musik Dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 11, (2023).

Kedudukan ini menjadi problematis ketika dikaitkan dengan perkembangan AI generatif. AI merupakan sistem teknologi yang bekerja melalui algoritma, model statistik, data pelatihan, dan parameter yang dirancang atau dikembangkan oleh manusia. AI dapat menghasilkan teks, gambar, musik, desain, kode program, video, maupun bentuk karya digital lainnya dengan tingkat kompleksitas yang menyerupai karya manusia. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, AI belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum. AI tidak memiliki kehendak hukum, kesadaran moral, tanggung jawab hukum, maupun kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia atau badan hukum. Materi DJKI tentang karya berbasis AI juga menegaskan bahwa AI diposisikan sebagai objek hukum, bukan subjek hukum, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta menurut UU Hak Cipta saat ini. Dengan demikian, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI secara otonom tidak dapat secara langsung dilekatkan kepada AI sebagai pencipta. AI tidak dapat memiliki hak moral karena hak moral berhubungan dengan identitas, reputasi, kehormatan, dan hubungan personal antara pencipta dengan ciptaannya. AI juga tidak dapat memiliki hak ekonomi karena hak ekonomi mensyaratkan adanya subjek hukum yang dapat menerima manfaat, memberikan izin, membuat perjanjian, mengalihkan hak, atau menuntut pihak lain apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, apabila suatu karya benar-benar dihasilkan secara mandiri oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang memadai, maka muncul persoalan mengenai apakah karya tersebut dapat memperoleh perlindungan hak cipta atau tidak.

Dalam praktik administratif, persoalan ini juga terlihat pada mekanisme pencatatan hak cipta. Pencatatan ciptaan pada prinsipnya diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang memperoleh hak secara sah. Karena AI bukan subjek hukum, output yang dihasilkan secara otonom oleh AI tidak dapat dicatatkan atas nama AI sebagai pencipta. Materi DJKI menyebutkan bahwa karya AI murni tanpa kontribusi manusia tidak memenuhi syarat perlindungan, sedangkan karya kolaboratif antara manusia dan AI masih dimungkinkan untuk dicatatkan sepanjang terdapat bukti kontribusi kreatif manusia. Dalam konteks ini, kedudukan pengguna AI menjadi penting. Pengguna AI atau *user/prompter* adalah pihak yang memberikan instruksi, menentukan arah penciptaan, memilih gaya, mengatur parameter, melakukan iterasi perintah, menyeleksi hasil, menyunting output, serta memutuskan apakah hasil tersebut akan digunakan, diumumkan, atau dikomersialkan. Namun, tidak setiap penggunaan AI secara otomatis menjadikan pengguna sebagai pencipta. Status pengguna sebagai pencipta sangat bergantung pada kualitas dan tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan karya tersebut.

Apabila pengguna hanya memberikan perintah yang sangat umum, sederhana, dan generik, misalnya “buatkan gambar pemandangan”, “buatkan lagu sedih”, atau “buatkan artikel tentang teknologi”, maka kontribusi kreatif pengguna sulit dikategorikan sebagai kontribusi yang khas dan pribadi. Dalam keadaan demikian, karya akhir lebih banyak ditentukan oleh sistem AI daripada oleh kreativitas manusia. Pengguna hanya berperan sebagai pemberi perintah awal, bukan sebagai pencipta dalam pengertian hukum hak cipta. Oleh karena itu, klaim hak cipta atas karya yang dihasilkan dari perintah generik semacam itu menjadi lemah karena tidak terlihat adanya ekspresi personal yang cukup dari pengguna. Sebaliknya, apabila pengguna memberikan kontribusi kreatif yang signifikan, maka kedudukannya dapat berbeda. Kontribusi kreatif tersebut dapat berupa penyusunan *prompt* yang kompleks dan spesifik, pemilihan konsep artistik tertentu, penentuan komposisi, pengaturan gaya visual, penggabungan beberapa elemen ciptaan, penyuntingan substansial, kurasi hasil secara berulang, atau integrasi output AI dengan karya manusia yang telah dibuat sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, AI dapat dipandang sebagai alat bantu, sementara manusia tetap menjadi pihak yang mengarahkan dan membentuk ekspresi akhir dari karya tersebut. DJKI juga menekankan bahwa kepemilikan oleh pengguna dimungkinkan apabila kontribusi manusia mencapai ambang yang signifikan, misalnya melalui *prompt* rinci, kurasi proses, dan pengeditan lanjutan.

Dengan demikian, parameter utama untuk menilai apakah pengguna AI dapat disebut sebagai pencipta adalah ada atau tidaknya kontribusi kreatif manusia yang orisinal dan substansial. Kontribusi tersebut harus lebih dari sekadar menekan tombol, memasukkan perintah umum, atau menerima hasil secara otomatis. Pengguna harus dapat menunjukkan bahwa hasil akhir merupakan representasi dari pilihan kreatifnya. Pilihan kreatif tersebut dapat terlihat dari cara pengguna merancang gagasan, mengarahkan proses, melakukan seleksi, mengubah *output* dan menghasilkan bentuk akhir yang menunjukkan ciri khas atau kepribadian penciptanya.

Dalam konteks doktrin orisinalitas, karya yang dilindungi hak cipta tidak harus sepenuhnya baru dalam arti belum pernah ada sebelumnya, tetapi harus menunjukkan adanya unsur keaslian yang berasal dari penciptanya. Keaslian ini berkaitan dengan hal dan karya yang dituangkan oleh otak manusia, bukan sekadar ide. Oleh karena itu, ketika AI digunakan sebagai alat bantu, yang perlu dinilai adalah apakah manusia memberikan kontribusi terhadap hasil akhir karya tersebut. Jika manusia hanya memberikan ide umum, sedangkan seluruh hasil diwujudkan oleh AI, maka unsur orisinalitas manusia menjadi lemah. Namun, jika manusia mengolah, mengubah, menyusun, dan memberi bentuk akhir terhadap output AI, maka bagian yang berasal dari kontribusi manusia tersebut dapat memiliki dasar perlindungan hak cipta.

Dalam praktiknya, kedudukan pengguna AI dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Pertama, pengguna sebagai pencipta, yaitu apabila pengguna memberikan kontribusi kreatif yang nyata dan substansial terhadap karya akhir. Kedua, pengguna sebagai pengendali atau operator teknologi, yaitu apabila pengguna hanya menjalankan AI tanpa kontribusi kreatif yang berarti. Ketiga, pengguna sebagai pihak yang bertanggung jawab atas publikasi atau komersialisasi, yaitu apabila pengguna menyebarluaskan atau memanfaatkan output AI, terutama apabila output tersebut melanggar hak cipta pihak lain. Kategori ini penting karena status sebagai pencipta dan status sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak selalu sama.

Suatu ciptaan tidak disyaratkan memiliki kebaruan secara mutlak untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Hal yang lebih utama adalah adanya unsur originalitas yang menunjukkan bahwa karya tersebut merupakan hasil kemampuan, kreativitas, atau ekspresi penciptanya sendiri dan bukan hasil penyalinan secara keseluruhan terhadap karya pihak lain.

Dalam konteks UU Hak Cipta, hak eksklusif pencipta mencakup hak untuk mengatur penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Apabila suatu output AI terbukti menyalin bagian substansial dari karya orang lain, maka pengguna yang menyebarluaskan atau mengomersialkannya berpotensi dianggap melanggar hak eksklusif pencipta asli. Dalam hal ini, permasalahannya bukan lagi semata-mata apakah pengguna AI adalah pencipta atau bukan, melainkan apakah tindakan pengguna dalam memanfaatkan output AI telah merugikan hak pencipta lain. Oleh karena itu, pengguna AI memiliki kewajiban kehati-hatian sebelum menggunakan hasil AI, terutama untuk kepentingan publik dan komersial. Pengguna AI juga perlu memperhatikan aspek dokumentasi proses kreatif. Dalam konteks klaim hak cipta, dokumentasi menjadi penting untuk membuktikan adanya kontribusi manusia. Dokumentasi tersebut dapat berupa riwayat *prompt*, proses iterasi, catatan penyuntingan, perubahan desain, penggabungan elemen, atau bukti bahwa pengguna melakukan kurasi dan modifikasi terhadap output AI. DJKI merekomendasikan agar kreator mendokumentasikan proses kreatif, termasuk *prompt* iteratif dan *post-processing*, sebagai bukti kontribusi manusia dalam klaim hak cipta. Tanpa dokumentasi, pengguna akan kesulitan membuktikan bahwa karya akhir bukan semata-mata hasil otomatis dari sistem AI.⁴

Selain pengguna, pengembang atau pemilik platform AI juga memiliki posisi yang perlu dibedakan. Pengembang AI tidak otomatis menjadi pencipta dari setiap output yang dihasilkan sistemnya. Hal ini karena pengembang tidak selalu terlibat langsung dalam penciptaan karya tertentu yang dihasilkan berdasarkan instruksi pengguna. Namun, pengembang dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam konteks lain, misalnya apabila sistem AI dilatih dengan data berhak cipta tanpa izin atau apabila platform tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, relasi antara pengguna, pengembang, dan pencipta asli perlu dianalisis berdasarkan peran konkret masing-masing pihak dalam proses penciptaan dan pemanfaatan karya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa konsep pencipta dalam UU Hak Cipta Indonesia masih menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum. AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan tidak memiliki kepribadian hukum. Pengguna AI dapat memperoleh pengakuan sebagai pencipta hanya apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang cukup signifikan dalam proses penciptaan. Sebaliknya, apabila pengguna hanya memberikan perintah generik dan menerima output secara otomatis, maka statusnya sebagai pencipta menjadi lemah atau bahkan tidak dapat diakui.

Dengan demikian, kedudukan pengguna AI dalam UU Hak Cipta bersifat kondisional dan dualistik. Disebut kondisional karena pengakuan pengguna sebagai pencipta bergantung pada terpenuhinya

⁴ I Ketut Setiawan dkk., *Transformasi Praktik Desain Komunikasi Visual Pada Era Artificial Intelligence* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

atau tidaknya unsur kontribusi kreatif manusia, orisinalitas, dan ekspresi personal. Disebut dualistik karena pengguna dapat berada dalam dua posisi sekaligus: sebagai pihak yang mungkin memperoleh perlindungan hak cipta atas kontribusi kreatifnya, dan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila output AI yang digunakan melanggar hak cipta pihak lain. Oleh sebab itu, dalam konteks perlindungan hukum hak cipta di era AI, yang harus ditekankan bukan hanya status kepemilikan karya, tetapi juga prinsip kehati-hatian, transparansi proses kreatif, dokumentasi kontribusi manusia, dan tanggung jawab atas pemanfaatan hasil AI.

Implementasi Penerapan Sistem Royalti Bagi Hasil Karya AI Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Secara konseptual, plagiarisme dan pelanggaran hak cipta merupakan dua hal yang berbeda meskipun keduanya kerap dianggap sama dalam praktik sehari-hari. Plagiarisme pada hakikatnya adalah persoalan etika yang lebih banyak berlaku di lingkungan akademik, dunia profesi, maupun bidang kreatif⁵. Tindakan ini terjadi manakala seseorang memanfaatkan, mengambil, atau mengklaim karya, gagasan, maupun hasil pemikiran orang lain seolah-olah merupakan karyanya sendiri tanpa mencantumkan sumber secara semestinya. Dengan kata lain, inti persoalan plagiarisme terletak pada kejujuran intelektual dan penghormatan terhadap asal-usul suatu karya, bukan semata-mata pada aspek legal-formalnya. Di sisi lain, pelanggaran hak cipta merupakan persoalan hukum karena berkaitan langsung dengan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri tidak menempatkan kata “plagiarisme” sebagai istilah baku dalam norma hukumnya, melainkan lebih berfokus pada perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral pencipta diatur dalam Pasal 5, sementara hak ekonomi yang memberikan kewenangan bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari ciptaannya baik melalui penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengalihwujudan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, maupun penyewaan karya diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pembedaan ini penting untuk dipahami karena tidak setiap perbuatan plagiarisme dengan sendirinya menjadi pelanggaran hak cipta, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, seseorang yang mengambil gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dapat dikategorikan melakukan plagiarisme, namun selama gagasan tersebut belum dituangkan ke dalam bentuk suatu karya konkret yang dilindungi undang-undang, perbuatan itu belum tentu memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, penggandaan atau penyebaran karya orang lain tanpa izin tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sekalipun pelakunya tidak mengklaim dirinya sebagai pencipta karya tersebut. Oleh karena itu, dalam ranah hukum, yang harus dibuktikan bukan sekadar peniruan gagasan, melainkan penggunaan bentuk ekspresi yang dilindungi tanpa dasar hak yang sah. Persoalan ini menjadi lebih rumit ketika dikaitkan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hasil karya AI dapat menampilkan kemiripan visual, musikal, tekstual, maupun konseptual dengan karya-karya yang telah lebih dulu ada⁷. Masyarakat umum kerap menyebut fenomena ini sebagai “plagiarisme AI”, padahal istilah yang lebih tepat secara hukum adalah dugaan pelanggaran hak cipta, yakni ketika keluaran AI memiliki kemiripan yang substansial dengan ciptaan yang dilindungi dan kemudian dipergunakan, disebarluaskan, atau dikomersialkan tanpa izin dari pemegang haknya⁸. Dengan demikian, titik berat analisis hukum bukan pada seberapa mirip suatu karya secara kasat mata, melainkan pada apakah bagian substansial dari ciptaan yang dilindungi telah diambil, dan apakah pemanfaatannya dilakukan tanpa landasan hukum yang sah.

Kedudukan pengguna AI dalam persoalan ini perlu dilihat dari sejauh mana ia memegang kendali

⁵ Eddy Damian, “Plagiat Dan Pembajakan Sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta,” *Indonesian J. Int'l L.* 3 (2005): 195.

⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁷ Gladys Azalia Christi and Diana Tantri Cahyaningsih, “Problematisasi Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status ‘Pencipta’ Atas Hasil Artificial Intelligence,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 22, (2024): 561–77.

⁸ Calista Putri Tanujaya, “Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, No. 1, (2024): 435–43.

atas pemanfaatan keluaran AI tersebut⁹ Sistem AI memang bekerja berdasarkan algoritma dan data latihan yang telah diproses sebelumnya, tetapi pengguna adalah pihak yang menentukan instruksi, memilih hasil yang akan dipakai, melakukan penyuntingan, serta memutuskan untuk mengunggah, menyebarkan, atau memonetisasi karya tersebut. Karena itu, alasan bahwa suatu karya “dibuat oleh mesin” tidak serta-merta membebaskan pengguna dari tanggung jawab. Ketika seseorang secara sadar memanfaatkan keluaran AI untuk kepentingan publik atau komersial, ia turut memikul kewajiban untuk memastikan bahwa hasil tersebut tidak melanggar hak pihak lain.

SIMPULAN

Untuk merespons berbagai persoalan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana diuraikan berikut.

Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan peraturan turunan atau pedoman teknis mengenai pemanfaatan AI dalam proses penciptaan karya, yang mencakup status hukum karya AI, batas kontribusi manusia yang dapat diakui sebagai dasar perlindungan, kewajiban pendokumentasian proses kreatif, serta kewajiban pengungkapan penggunaan AI dalam konteks tertentu. Kedua, perlu dirumuskan standar kehati-hatian (*due diligence*) bagi pengguna AI, khususnya yang memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan komersial. Standar tersebut dapat mencakup kewajiban memeriksa kemiripan karya, mempelajari ketentuan lisensi platform yang digunakan, menghindari prompt yang secara eksplisit meminta peniruan karya tertentu, serta menyimpan dokumentasi atas proses kreatif yang dilakukan. Ketiga, diperlukan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta para ahli yang menangani sengketa hak cipta perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai teknologi AI, baik melalui pedoman teknis, pelatihan forensik digital, penyusunan standar pembuktian, maupun pelibatan ahli teknologi informasi dan kekayaan intelektual dalam penanganan perkara terkait AI. Keempat, perlu dibangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem AI. Pengembang platform sepatutnya didorong untuk menyediakan informasi yang lebih terbuka mengenai lisensi data pelatihan, batas penggunaan hasil, kebijakan penanganan pelanggaran hak cipta, serta mekanisme pengaduan bagi pencipta yang merasa dirugikan. Prinsip akuntabilitas ini penting agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pengguna akhir, tetapi juga dapat dialokasikan secara proporsional kepada pengembang atau penyedia platform apabila terbukti terdapat keterlibatan dalam pemanfaatan data yang bermasalah. Kelima, dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan pembaruan UU Hak Cipta untuk memasukkan pengaturan mengenai karya berbasis AI. Pembaruan ini tidak harus mengubah keseluruhan struktur hukum hak cipta yang ada, tetapi setidaknya perlu memberi kepastian mengenai definisi karya berbantuan AI, status karya yang sepenuhnya dihasilkan AI, batas kontribusi manusia, tanggung jawab pengguna dan platform, mekanisme lisensi data pelatihan, serta perlindungan bagi pencipta manusia.

Dengan begitu, hukum hak cipta Indonesia dapat tetap berpijak pada semangat melindungi kreativitas manusia, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur persoalan AI, prinsip pertanggungjawaban pengguna tetap dapat dibangun melalui interpretasi terhadap norma-norma yang telah ada. Pengguna yang memanfaatkan hasil AI untuk kepentingan publik atau komersial tetap terikat kewajiban hukum untuk memastikan karya tersebut tidak melanggar hak pencipta lain. Meski demikian, kepastian hukum yang lebih kuat hanya dapat dicapai melalui pengaturan teknis yang lebih rinci, penguatan kapasitas penegakan hukum, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan AI. Dengan kata lain, tantangan hukum di era AI menuntut tidak hanya pembaruan norma, tetapi juga transformasi cara hukum memahami, membuktikan, dan menegakkan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

⁹ Rahmadi Indra Tektona, “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara (Quo Vadis Indonesian Copyright Law: Comparison of Artificial Intelligence Creation Concepts in Several Countries),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. 2, (2021): 285–306.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Setiawan, I Ketut, Loso Judijanto, Teguh Imanto, Wandi Sujatmiko, Didit Prasetyo, Anugerah Widi, Vidya Kharishma, dan Muhammad Ritzky Saibi. *Transformasi Praktik Desain Komunikasi Visual Pada Era Artificial Intelligence*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026

Jurnal

- Christi, Gladys Azalia, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematisasi Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 22, (2024): 561–77
- Damian, Eddy. "Plagiat Dan Pembajakan Sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta." *Indonesian J. Int'l L.* 3 (2005): 195
- Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, No. 1, (2024): 435–43
- Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara (Quo Vadis Indonesian Copyright Law: Comparison of Artificial Intelligence Creation Concepts in Several Countries)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. 2 (2021): 285–306
- Wibawanto, Wisantoro Nusada, Tasya Sairanita, and Rika Ratna Permata. "Hak Moral Pada Cover Musik Dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 11 (2023).
- Yahya, Rachmi Nursifa, Silsi Nur Azizah, and Yusuf Tri Herlambang. "Pemanfaatan ChatGPT Di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Etika Teknologi Dalam Perspektif Filsafat." *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol.1, No. 2 (2024): 53–59.
- Yuhelson, Dr Yuhelson, and M H SH. "Pelindungan Hukum Bagi Penerjemah Terkait Dengan Penerbitan Buku Terjemahan Di Indonesia." *JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 8 (2023): 2116–35.